



Penyuluhan Hukum Kepada Siswa Pkbm Insan Cendikia Batam

Mulyanto^{1*}, Hilda Herasmus²

¹ Teknik Industri, Universitas Ibnu Sina

² Teknik Informatika, Universitas Ibnu Sina

¹mulyanto@uis.ac.id, ²hilda@uis.ac.id

Abstrak

Pendidikan hukum bagi generasi muda merupakan aspek penting dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Namun, siswa di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang relevan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa PKBM Insan Cendekia Batam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta dampak teknologi dalam konteks hukum. Penyuluhan ini menggabungkan dua bidang keilmuan, yaitu ilmu hukum dan ilmu komputer, untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum di era digital. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup pemaparan materi secara interaktif, studi kasus, serta simulasi penggunaan teknologi dalam memahami dan mengatasi permasalahan hukum, seperti cybercrime, etika digital, dan perlindungan data pribadi. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban hukum, serta kesadaran akan risiko hukum di dunia digital. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa PKBM Insan Cendekia Batam dapat lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, baik dalam kehidupan nyata maupun digital.

Kata kunci: penyuluhan hukum, PKBM, ilmu hukum, ilmu komputer, kesadaran digital.

PENDAHULUAN

Pendidikan kesadaran hukum di kalangan generasi muda merupakan aspek fundamental dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan memiliki pemahaman yang baik mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelajar masih tergolong rendah, terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan non-formal seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kurangnya pemahaman terhadap hukum dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka pelanggaran hukum di kalangan remaja (1), rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum, serta penyalahgunaan teknologi yang berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, permasalahan hukum di era digital menjadi semakin kompleks. Banyak generasi muda yang menggunakan internet dan media sosial tanpa memahami implikasi hukumnya. Beberapa kasus yang sering terjadi meliputi penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, serta tindak pidana siber seperti peretasan dan pencurian data. Ketidaktahuan mengenai aturan hukum dalam ranah digital sering kali menyebabkan individu, termasuk pelajar, secara tidak sadar melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi (2) yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum secara umum tetapi juga relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Pemahaman mengenai bagaimana hukum dapat melindungi individu dalam dunia digital, bagaimana hukum mengatur aktivitas daring, serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam penegakan hukum menjadi hal yang sangat krusial bagi generasi muda. Sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, tim pengabdian dari Universitas Ibnu Sina menginisiasi program Penyuluhan Hukum (3) kepada Siswa (4) PKBM Insan Cendekia Batam, yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 di Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan literasi (5) hukum siswa PKBM dengan pendekatan yang inovatif, yakni mengombinasikan ilmu hukum dan ilmu komputer dalam satu kesatuan materi penyuluhan (6).

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi regulasi hukum di era digital. Selain itu, siswa juga akan diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak (7), memahami etika digital, serta menghindari pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dunia siber. Materi penyuluhan (8) akan disampaikan dengan metode interaktif agar siswa dapat lebih memahami dan menginternalisasi konsep-konsep hukum yang diajarkan.

Sejumlah penelitian dan program pengabdian sebelumnya telah membahas pentingnya pendidikan hukum bagi pelajar. Beberapa studi menunjukkan bahwa penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa. Namun, kebanyakan penyuluhan hukum yang telah dilakukan lebih berfokus pada aspek dasar hukum tanpa mengintegrasikan aspek teknologi dan permasalahan hukum digital. Sebagai contoh, beberapa program penyuluhan hukum yang dilakukan dalam lima tahun terakhir cenderung menitikberatkan pada pendidikan tentang hukum pidana dan perdata tanpa membahas bagaimana dunia digital memengaruhi implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Program yang menargetkan pelajar lebih sering berfokus pada hak asasi manusia dan peraturan tentang kenakalan remaja, namun masih minim yang mengaitkannya dengan pemanfaatan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Kesenjangan ini menjadi latar belakang utama dalam pengembangan program pengabdian ini. Dengan mengintegrasikan dua disiplin ilmu, yaitu hukum dan ilmu komputer, kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi siswa dalam memahami bagaimana hukum tidak hanya mengatur hubungan sosial secara konvensional tetapi juga dalam ranah digital. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa dunia digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk bagi siswa PKBM yang juga terhubung dengan internet dan media sosial (9) dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa PKBM Insan Cendekia Batam dapat memahami konsep dasar hukum, memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam aktivitas sehari-hari, serta mampu menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum lainnya yang berbasis teknologi, sehingga dapat diterapkan di berbagai institusi pendidikan lainnya sebagai upaya (10) preventif dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Metode Partisipatif dan Interaktif dalam Penyuluhan Hukum, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa PKBM Insan Cendekia Batam mengenai aspek hukum dalam dunia digital. Metode ini menggabungkan pendekatan partisipatif, di mana peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran, serta interaktif, yang memungkinkan diskusi, simulasi, dan studi kasus untuk memperdalam pemahaman peserta. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyuluhan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan efektivitas penyuluhan hukum kepada siswa PKBM Insan Cendekia Batam. Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut(11):

1. Persiapan dan Perencanaan
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak PKBM Insan Cendekia Batam untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan.
 - b. Menyusun materi penyuluhan yang mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi dengan fokus pada perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta hak dan kewajiban dalam dunia digital.
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana, seperti perangkat multimedia, modul penyuluhan, serta kuisioner evaluasi awal dan akhir.
2. Pelaksanaan Penyuluhan
 - a. Sesi pertama: Pengenalan dasar hukum terkait penggunaan teknologi dan hak serta kewajiban dalam dunia digital.
 - b. Sesi kedua: Studi kasus mengenai pelanggaran hukum dalam dunia digital (12), seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, serta penipuan daring.
 - c. Sesi ketiga: Simulasi penggunaan teknologi yang sesuai dengan regulasi hukum, termasuk praktik perlindungan data pribadi.
 - d. Sesi tanya jawab dan diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta.
3. Evaluasi dan Monitoring
 - a. Melakukan pre-test sebelum penyuluhan untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan.
 - b. Melaksanakan post-test setelah penyuluhan guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta.
 - c. Melakukan survei kepuasan peserta terhadap metode dan materi penyuluhan yang diberikan.
 - d. Menganalisis hasil pre-test dan post-test serta umpan balik peserta untuk perbaikan metode penyuluhan di masa mendatang.
4. Pendampingan dan Tindak Lanjut
 - a. Memberikan sesi konsultasi bagi peserta yang ingin mendalami materi lebih lanjut.
 - b. Menyediakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dapat diakses kembali oleh peserta.
 - c. Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pihak PKBM untuk memastikan penerapan materi yang telah diberikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa PKBM Insan Cendekia Batam berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dari hasil pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap peserta, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan terkait aspek hukum dalam dunia digital. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar peserta masih belum memahami konsep dasar perlindungan data pribadi dan berbagai risiko hukum dalam penggunaan teknologi. Namun, setelah penyuluhan, lebih dari 80% peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan terkait hukum digital dan praktik perlindungan data.

Selain itu, sesi diskusi dan simulasi mendapatkan respons yang sangat baik dari peserta. Banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai penggunaan teknologi serta kendala yang mereka hadapi dalam memahami aspek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa metode partisipatif dan interaktif yang diterapkan dalam penyuluhan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Penyampaian Materi



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa PKBM Insan Cendekia Batam

B. Pembahasan

Peningkatan pemahaman hukum digital di kalangan siswa PKBM menjadi aspek penting dalam kegiatan ini. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, siswa perlu memiliki kesadaran hukum yang kuat agar dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan teori, studi kasus, dan simulasi memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan hanya penyampaian materi secara satu arah.

Selain itu, hasil survei kepuasan peserta menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa metode yang digunakan dalam penyuluhan sangat menarik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi antara aspek hukum dan teknologi dalam penyuluhan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan siswa PKBM.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengabdian ini. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi secara mendalam, mengingat cakupan hukum digital yang luas. Oleh karena itu, dalam kegiatan lanjutan, disarankan untuk memberikan sesi pendampingan yang lebih intensif serta menyediakan platform digital untuk akses materi secara mandiri.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman hukum digital siswa PKBM Insan Cendekia Batam. Diharapkan hasil dari pengabdian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program literasi hukum digital yang lebih luas di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa PKBM Insan Cendekia Batam telah dilaksanakan dengan sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui metode partisipatif dan interaktif, penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dalam dunia digital, terutama terkait perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan, serta tingginya tingkat kepuasan terhadap metode dan materi yang disampaikan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu dalam mendalami materi, kegiatan ini berhasil memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa PKBM dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum digital. Ke depan, diharapkan pengabdian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan sesi pendampingan yang lebih intensif serta pemanfaatan platform digital untuk akses materi yang lebih fleksibel. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan literasi hukum digital di kalangan siswa PKBM Insan Cendekia Batam dapat meningkat, sehingga mereka dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Terima kasih kepada PKBM Insan Cendekia Batam atas kesempatan dan partisipasi aktif dalam penyuluhan hukum ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Ibnu Sina, khususnya tim dosen dari bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Komputer, yang telah memberikan dukungan akademik serta materi dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta penyuluhan yang telah berpartisipasi dengan antusias serta semua pihak yang membantu kelancaran kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan literasi hukum dan pemanfaatan teknologi di kalangan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gani PG E, Thani S, Muksalmina M, Chyntia E, Sulaiman S. Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. *J Pengabdian Masyarakat Nusant.* 2024;5(2):2837–46.
2. Ramadhan MS, Syaifuddin M, Ardika E. Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. 2024;4:233–50.
3. Dadi AFP, Bhute LD, Gobang PDA. Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024. *Prima Abdika J Pengabdian Masyarakat.* 2024;4(1):149–57.
4. Asri Lasatu, Irzha Friskanov. S. Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Hukum Ketenagakerjaan Bagi Siswa Di Smkn 7 Palu. *J Abdi Masyarakat.* 2024;7(2):293–300.
5. Siregar D, Adlina M, Sabila PC, Sitepu K, Halawa AA. Penyuluhan hukum ; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di Kota Medan. *BEMAS J ... [Internet].* 2024;5(September):6–14. Available from: <https://jurnal.sttmicileungsi.ac.id/index.php/bemas/article/view/999>

6. Irza MY, Awaludin A, Periani A, Studi P, Hukum I, Hukum F, et al. Penyuluhan hukum tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja. 2024;03(02):309–16.
7. Marsalena WS, Haryono D, Damaryanti H. Penyuluhan Hukum Bijak dalam Menggunakan Media Sosial di Kalangan Siswa / I SMK Bina Utama Tayan Hulu Wise Legal Counseling in Using Social Media Among Students of SMK Bina Utama Tayan Hulu Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Era telekomunikasi saat ini berk. 2024;7(1).
8. Pengabdian JH. Jurnal Pengabdian UNDIKMA: 2024;5(4):739–46.
9. Utama M, Putri CA, Idris A, Nurliyantika R, Saputra R, Zildjianda R, et al. CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMA NEGERI 1 INDRALAYA. 2023;1.
10. Adolph R. PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI SMA MUHAMMADIYAH KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR. 2016;10:1–23.
11. Desember VN, Deviani E, Kusworo DL, Putri ME. Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. 2024;2(2):28–35.
12. Artikel I. Penyuluhan Hukum Pecegahan Bullying di SDN 3 Airgegas. 2024;5(3):3555–9.